

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mendukung adanya penelitian ini mengacu pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, diantaranya:

John (2021) dengan dalam analisis akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta bagaimana transparansi dari pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak, akuntabilitas alokasi dana desa tersebut sudah direncanakan sesuai dengan peraturan bupati dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh Masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk 2 komponen yaitu 60% digunakan untuk gaji perangkat desa dan 40% digunakan untuk membiayai operasional camat desa muara badak. Transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Limau. Transparansi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah desa.

Arimanondang et al. (2022) mengungkapkan bahwa Tahap Pelaksanaan APBDes di Desa Jembayan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, semua menggunakan Rekening Kas Desa. Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan terlebih dahulu mengajukan permintaan pendanaan, yang disertai dengan berkas RAB yang diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan juga mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan membuat Buku Kas Pembantu sebagai laporan

pertanggungjawaban. Pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Goo & Sanda (2022) mengatakan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Magepanda dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.113 Tahun 2014 akan tetapi terkendala dengan kemampuan yang kurang maksimal dalam penerapan peraturan secara maksimal. Transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Magepanda dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah tercapai dan sesuai dengan peraturan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik di desa Magepanda sudah tercapai dengan baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat secara langsung baik dalam segi pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat dan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya di berikan seluas-luasnya oleh pemerintah desa Magepanda.

Urdaneta & Sinarwati (2022) mengatakan Akuntabilitas di Desa Lemukih masih dikatakan rendah karena untuk membuat baliho jarak yang di tempuh cukup jauh dan akses jalan masih banyak yang rusak, kemudian printout yang tidak dibagikan ke masyarakat itu karena jumlah masyarakat yang terbilang cukup banyak, tetapi printout tersebut hanya dibagikan ke masing-masing Kepala Banjar saja Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Lemukih masih rendah karena pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya partisipasi masih kurang serta disebabkan oleh kesibukan dari masyarakat Desa Lemukih.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang digunakan oleh entitas pemerintah. Sedangkan (Hanifah & Praptoyo, 2015) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah. Berdasarkan dari beberapa definisi diatas mengenai akuntansi pemerintah, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba (*nonprofit organization*) yang berkaitan dengan Lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba.

2.2.2 Manajemen Keuangan Daerah

Untuk memahami pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya pemahaman terkait dengan anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber sumber daya public dalam membiayai aktifitas Pembangunan yang dilakukan Astuty (2013) . Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuanagan daerah yang efektif dan efisien maka program 0 program dalam pelakssanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan menajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Anggaran daerah atau APBD (Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor public pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Sari, 2015)

Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip – prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2004) prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, transparansi, pengendalian dan kejujuran. Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip – prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip – prinsip good governance salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap siklus anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.

2.2.3 Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah unit pemukiman atau wilayah administratif yang umumnya lebih kecil daripada kota dan berpenduduk lebih sedikit. Desa seringkali memiliki karakteristik social dan ekonomi yang berbeda dengan kota, sering terikat erat dengan kehidupan pedesaan, pertanian dan kehidupan komunitas yang lebih tradisional. Desa memiliki kewenangan sesuai yang

tertuang dalam undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,, dan pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak assal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil peningkatan pelayanan terhadap Masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan.

Pemerintahan Desa menurut Risto Wuri et al. (2017) diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tentang desa dijelaskan bahwa badan permusyawaratan desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkann keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokritis (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014)

2.2.4 Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes)

2.2.4.1 Pengertian APBDes

APBDes adalah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran ini merupakan instrumen keuangan yang disusun oleh pemerintahan desa untuk mengelola sumber daya keuangan yang dimilikinya dalam rangka melaksanakan Pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat desa. Berdasarkan PP 43 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program Pembangunan desa yang bersangkutan (Utami, 2020). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita – cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintahan desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang didalamnya. Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Mandagi et al. (2020) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintahan (nasional) maka perlu direalisasi dalam APBD masing – masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

2.2.4.2 Struktur APBDes

Struktur / susunan APBDes terdiri dari tiga komponen pokok :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha (hasil bumi desa , tanah kas desa)
- Hasil Aset (tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigasi.)
- Swadaya, partisipasi gotong royong (membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta Masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang)
- Pendapatan asli desa (hasil pungutan desa)

b. Transfer Desa

- Dana desa.
- Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah.
- Alokasi Dana Desa.
- Bantuan keuangan dari APBD Provinsi.
- Bantuan keuangan APBD Kabupaten/kota.

c. Pendapatan Lain – Lain

- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mebiat.
- Lain – lain Pendapatan Desa yang Sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya Kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Komposisi belanja dalam APBDes pasal 100, pp 43 2014, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan. Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
2. Operasional pemerintah desa.
3. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.
4. Intentif rukun tetangga dari rukun warga.
5. Pembiayaan Desa.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya.
 - Pencairan Dana Cadangan.
 - Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Pembentukan Dana Cadangan.
 - Penyertaan Modal Desa.

2.2.5 Akuntabilitas

Dalam pasal 7 Undang – undang No 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan / kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masayang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui :

- A. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- B. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan.
- C. Penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Akuntabilitas menurut Novatiani et al. (2019) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut Langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinberjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor public adalah kepada Masyarakat dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan public yang dicapai sesuai targer (seperti pelayanan, Pendidikan, Kesehatan, air minum, sanitasi dan lain lain. Tingkat Akuntabilitas sebagai berikut :

2.2.5.1 Akuntabilitas Teknis

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Input meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. *Output* yaitu berbagai produk atau layanan tangible (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan outcome/ manfaat program.

2.2.5.2 Akuntabilitas Strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Outcomes adalah hasil/dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangka kerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan outcome. *Outcome* bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu kegiatan atau output, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan eksekusi yang lanjut dari suatu program kegiatan.

2.2.5.3 Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya pengelolaan APBDes yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban
- b. Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
- c. Adanya partisipasi Masyarakat pengelolaan APBDes.
- d. Laporan APBDes disampaikan kepada Masyarakat setiap semester.
- e. Kemudahan Masyarakat dalam mengkritis pelaksanaan kegiatan.

2.2.6 Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan (Renitasari, 2020). Sedangkan menurut Sangki et al. (2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, carapelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Indikator transparansi menurut Mubarak et al. (2023) adalah sebagai berikut:

1. Informativeness (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Haryanti & Kaukab (2019) antara lain adalah:

- a. Tepat waktu
- b. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- c. Memadai Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang

memadai atas hal-hal material.

- d. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- e. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- f. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- g. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak

2. Disclosure (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial. Indikator dari pengungkapan menurut (Haryanti & Kaukab, 2019) antara lain :

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimanafungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan

(koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. transparansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu :

- a. Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan APBDES melalui media informasi
- b. Keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta melibatkan masyarakat secara langsung
- c. Ketepatan waktu dalam menyampaikan dokumen dan laporan pertanggung jawaban

